



PUTUSAN

No. 194 PK/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | M.H. ABDUL MUIS ; |
| | tempat lahir | : | Kolonedale ; |
| | umur / tanggal lahir | : | 61 tahun/22 Ag 1945 ; |
| | jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| | kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | tempat tinggal | : | Desa Molilong, Kecamatan Toil Kabupaten Bang atau Jl. Suprapt 103 Kelurahan Simpong, Kecar Luwuk, Kabupa Banggai ; |
| | Agama | : | Islam ; |
| | Pekerjaan | : | Mantan Anggot DPRD Kabupa Banggai 1999-2 |
- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 2. | Nama | : | SAMUDJI ; |
| | tempat lahir | : | Banyuwangi ; |
| | umur / tanggal lahir | : | 38 tahun/03 November 1968 |
| | jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| | tempat tinggal | : | Desa Singkoyo, Kecamatan Toil Kabupaten Bang |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Mantan Anggot DPRD Kabupa Banggai 1999-2004 ; |

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. NURKARI, Terdakwa II. M.H ABDUL MUIS, Terdakwa III. H. ARPAT BIDJA dan Terdakwa IV. SAMUDJI masing-masing selaku anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171/3301/ROTAPEM tanggal 23 Agustus 1999 bersama-sama dengan Panitia Anggaran (Panggar)/ Anggota DPRD lainnya yaitu antara lain BURHANUDDIN DG. MATORANG, MOCH. RIVAI DG MATORANG, NASRUN HIPAN, SH., ONESIMUS DJAKA, S.Th., H. FRANS DELANGEN, Drs. IRVAN HINELO, H. MUCHRIM, ABD. GANI, ISKANDAR K. DJAWA, BA., RUSDIN MA'RUF, SPd., H. RASYID DIKO Drs. H. DJAR'UN SIBAY, Drs. BASRI SONO, H. BAHARUDIN TJATJO, Drs. RAMLI MBANI, SURYANTO, YUSMAN RAHIM, HAMZAH DJALUMANG, H.M RUSLI MANG, MACHMUD DJIBRAN dan ARIANTO HAKIM maupun dengan, AHMAD LABONGKENG, ANWAR KASIM, SUUDI AKUAN, MAGA HAKIM (yang masing-masing diajukan secara terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Oktober 2003 sampai dengan Juli 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Banggai Jalan Kyai Haji Samanhudi Luwuk atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, seluruhnya sebesar Rp4.354.043.288,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I. NURKARI, Terdakwa II. M.H ABDUL MUIS, Terdakwa III. ARPAT BIDJA dan Terdakwa IV. SAMUDJI selaku Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 dengan Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2003 dilakukan rapat Panitia Anggaran Legislatif dalam rangka membahas Rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yang dipimpin Drs. H. TADJUDDIN TJATO (almarhum) selaku Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD Kabupaten Banggai. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp3.968.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya asuransi : Rp 603.600.000,00
- Biaya general cek up : Rp 320.000.000,00
- Tunjangan kesejahteraan : Rp3.045.000.000,00

- Selanjutnya setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 tersebut sebesar Rp3.968.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai (Drs. H. DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan di dalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 04 Desember 2003;

- Kemudian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai sesuai dengan surat Nomor 173.1/1000/DPRD tanggal 04 Desember 2003 dan selanjutnya dibahas didalam Panitia Anggaran Eksekutif;
- Selanjutnya pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai disepakati, maka pada tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan 29 Januari 2004 diadakan pembahasan RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yaitu Penggabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai dengan anggaran eksekutif menjadi RAPBD;

- Pada tanggal 29 Januari 2004 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun 2004 tersebut dihadiri oleh para unsur Pimpinan DPRD, anggota DPRD serta unsur Eksekutif Kabupaten Banggai dengan mengesahkan/menetapkan RAPBD Tahun 2004 yang dituangkan di dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/DPRD/204 tanggal 29 Januari 2004 tentang Persetujuan atas Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



Banggai Tahun 2004. Hasil rapat Paripurna tersebut memutuskan besarnya tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan sebesar Rp3.123.600.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa semua perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut yang telah menyetujui, menganggarkan serta menerima tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan, penerimaan nilai tunai asuransi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dimaksud tunjangan kesejahteraan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut adalah :
 - Asuransi kesehatan;
 - Perumahan/sewa rumah dinas beserta perlengkapannya;
 - Pakaian dinas;
 - Apabila ada Anggota DPRD yang meninggal diberi santunan uang duka;
- Namun dalam pelaksanaannya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah disahkan melalui Rapat Pimpinan tersebut dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Banggai termasuk para Terdakwa dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan Bumi Putra 1912 Cabang Manado serta Asuransi Idaman Prima Bumi Putra 1912 Cabang Luwuk;
- Akibat dari persetujuan dan penetapan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai, khususnya terhadap tunjangan kesejahteraan berdasarkan hasil perhitungan ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Sulawesi Tengah, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengalami kerugian sebesar Rp4.354.043.288,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kerugian Negara sebesar Rp4.354.043.288,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) masing-masing Terdakwa telah menerima tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I. NURKARI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- Terdakwa II. M.H ABDUL MUIS sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- Terdakwa III. ARPAT BIDJA sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- Terdakwa IV. SAMUDJI Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. NURKARI, Terdakwa II. M. H. ABDUL MUIS, Terdakwa III. H. ARPAT BIDJA dan Terdakwa IV. SAMUDJI masing-masing selaku anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171/3301/ROTAPEM tanggal 23 Agustus 1999 bersama-sama dengan Panitia Anggaran (Panggar)/ Anggota DPRD lainnya yaitu antara lain BURHANUDDIN DG. MATORANG, MOCH. RIVAI DG MATORANG, NASRUN HIPAN, SH, ONESIMUS DJAKA, S.Th, H. FRANS DELANGEN, Drs. IRVAN HINELO, H. MUCHRIM ABD. GANI, ISKANDAR K. DJAWA, BA, RUSDIN MA'RUF, SPd., H. RASYID DIKO Drs. H. DJAR'UN SIBAY, Drs. BASRI SONO, H. BAHARUDIN TJATJO, Drs. RAMLI MBANI, SURYANTO, YUSMAN RAHIM, HAMZAH DJALUMAN, H.M RUSLI MANG, MACHMUD DJIBRAN dan ARIANTO HAKIM maupun dengan, AHMAD LABONGKENG, ANWAR KASIM, H. SUUDI AKWAN, MAGA HAKIM (yang masing-masing diajukan secara terpisah)

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Oktober 2003 sampai dengan Juli 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Banggai Jalan Kyai Haji Samanhudi Luwuk atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, seluruhnya sebesar Rp4.354.043.288,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I. NURKARI, Terdakwa II. M.H ABDUL MUIS, Terdakwa III. H. ARPAT BIDJA dan Terdakwa IV. SAMUDJI selaku Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999 - 2004 dengan Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai lainnya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku panitia anggaran (Panggar) DPRD dan selaku anggota DPRD Kabupaten Banggai yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2003 dilakukan rapat Panitia Anggaran Legislatif dalam rangka membahas Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yang dipimpin Drs. H. TADJUDDIN TJATO (almarhum) selaku Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD Kabupaten Banggai. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp3.968.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya asuransi : Rp 603.600.000,00
 - Biaya general cek up : Rp 320.000.000,00
 - Tunjangan kesejahteraan : Rp 3.045.000.000,00

Selanjutnya setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 tersebut sebesar Rp3.968.600.000,00 (tiga miliar



sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai (Drs. H. DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan di dalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 04 Desember 2003;

- Kemudian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai sesuai dengan surat Nomor 173.1/1000/DPRD tanggal 04 Desember 2003 dan selanjutnya dibahas di dalam Panitia Anggaran Eksekutif;
- Selanjutnya pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai disepakati, maka pada tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan 29 Januari 2004 diadakan pembahasan RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yaitu Penggabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai dengan anggaran eksekutif menjadi RAPBD;
- Pada tanggal 29 Januari 2004 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun 2004 tersebut dihadiri oleh para unsur Pimpinan DPRD, anggota DPRD serta unsur Eksekutif Kabupaten Banggai dengan mengesahkan/menetapkan RAPBD Tahun 2004 yang dituangkan di dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 1/KPTS/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Persetujuan atas penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004. Hasil rapat Paripurna tersebut memutuskan besarnya tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan Rp3.123.600.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut yang telah menyetujui, menganggarkan serta menerima tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan, penerimaan nilai tunai asuransi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dimaksud tunjangan kesejahteraan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 110 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut adalah :
 - Asuransi kesehatan;
 - Perumahan/sewa rumah dinas beserta perlengkapannya;
 - Pakaian dinas;
 - Apabila ada Anggota DPRD yang meninggal diberi santunan uang duka. Namun dalam pelaksanaannya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah disahkan melalui Rapat Pimpinan tersebut dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan Bumi Putra 1912 Cabang Manado serta Asuransi Idaman Prima Bumi Putra 1912 Cabang Luwuk;
 - Akibat dari persetujuan dan penetapan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai, khususnya terhadap tunjangan kesejahteraan berdasarkan hasil perhitungan ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Sulawesi Tengah, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp4.354.043.288,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - Dari kerugian Negara sebesar Rp4.354.043.288,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) masing-masing Terdakwa telah menerima tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan asuransi perkumpulan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa I. NURKARI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
 - Terdakwa II. M.H ABDUL MUIS sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. ARPAT BIDJA sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Terdakwa IV. SAMUDJI Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 November 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. NURKARI, Terdakwa II. M. H. ABDUL MUIS dan Terdakwa IV. SAMUDJI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya masing-masing dengan pidana penjara yaitu :
 - Terdakwa I. NURKARI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Terdakwa II. M. H. ABDUL MUIS selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Terdakwa III. SAMUDJI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan di rumah tahanan Negara (Rutan);
- 4 Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 5 Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk membayar uang pengganti masing-masing sebagai berikut :

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. NURKARI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- Terdakwa II. M. H. ABDUL MUIS sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- Terdakwa III. SAMUDJI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004;
- 2 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004;
- 3 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan (DASK) TA 2004 untuk satuan kerja DPRD Kabupaten Banggai tanggal 28 Februari 2004;
- 4 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp1.058.500.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 6 1 (satu) bundel SPM tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai tertanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp599.276.096,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah);
- 7 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 9 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 05 Mei 2004 senilai Rp3.302.950,00 (tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 10 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 05 Mei 2004 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 11 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk bantuan an. HJ. Fatma Mang anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp1.797.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp6.485.575,00 (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 13 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 04 Agustus 2004 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- 14 Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan masa kerja;
- 15 Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggai untuk pembagian rata;
- 16 Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kabupaten Banggai;
- 17 Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT);
- 18 Daftar klaim habis kontrak kantor Askum Manado;
- 19 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;
- 20 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171/3301/Rotapem tanggal 23 Agustus 1999;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 194/PK/Pid. Sus/2012



21 Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001;

Tetap dipakai dalam perkara lain;

7. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 10/Pid. B/2006/PN. Luwuk tanggal 19 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I bernama NURKARI, Terdakwa II bernama M.H. ABDUL MUIS dan Terdakwa IV bernama SAMUDJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan surat dakwaan terhadap Terdakwa ARFAT BIDJA tidak dapat diterima ;
- 4 Menyatakan Terdakwa I bernama NURKARI, Terdakwa II bernama M.H. ABDUL MUIS dan Terdakwa IV bernama SAMUDJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” ;
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 6 Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 7 Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti masing-masing sebagai berikut :
 - Terdakwa I bernama NURKARI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani pidana selama 2 (dua) bulan ;
 - Terdakwa II M.H. ABDUL MUIS sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani pidana selama 2 (dua) bulan ;



- Terdakwa IV bernama SAMUDJI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani pidana selama 2 (dua) bulan ;

7 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang APBD TA. 2004 tanggal 29 Januari 2004 selanjutnya diberi tanda (BB.1);
- 1 1(satu) bundel Surat Keputusan Bupati Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 tanggal 29 Januari 2004 selanjutnya diberi tanda (BB.2);
- 2 1(satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2004 untuk satuan kerja DPRD Kabupaten Banggai tanggal 28 Februari 2004 selanjutnya diberi tanda (BB.3);
- 3 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp1.058.500.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.4);
- 4 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.5);
- 5 1 (satu) bundel bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan Guna Biaya pembayaran Premi Asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 24 Februari 2004 senilai Rp599.276.096,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.6);
- 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.7);
- 7 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 05 Mei 2004 senilai Rp3.302.950,00 (tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.9)
- 9 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 05 Mei 2004 senilai RP7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.10);
- 10 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk bantuan an. Hj. Fatma Mang anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp1.797.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.11);
- 11 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk bantuan an. H. Drs. Djar'un Sibay Ketua DPRD Kabupaten Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.12);
- 12 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp6.485.575,00 (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.13);
- 13 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.14);
- 14 Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan masa kerja Kode : 1 selanjutnya diberi tanda (BB.15) ;
- 15 Daftar Penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai untuk pembagian rata-rata Kode : II selanjutnya diberi tanda (BB.16);
- 16 Daftar Penerimaan uang pesangon untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kode: III selanjutnya diberi tanda (BB.17);
- 17 Tanda terima Badan Urusan Rumah Tangga. Kode: IV selanjutnya diberi tanda (BB.18);
- 18 Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum – Manado selanjutnya diberi tanda (BB.19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 selanjutnya diberi tanda (BB.20) ;

20 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/Rotapen tanggal 23 Agustus 1999 selanjutnya diberi tanda (BB.21);

21 Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor :2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001 selanjutnya diberi tanda (BB.22);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

9 Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 43/PID/2007/PT. PALU tanggal 17 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari :
 - 1 NURKARI, M.H. ABDUL MUIS dan SAMUDJI :
 - 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 19 Desember 2006 No. 10/Pid. B/2006/PN. Lwk, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan para Terdakwa I bernama NURKARI, Terdakwa II bernama M.H. ABDUL MUIS, Terdakwa IV bernama SAMUDJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan primair ;
 - 2 Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
 - 3 Menyatakan surat dakwaan terhadap Terdakwa ARFAT BIDJA tidak dapat diterima ;
 - 4 Menyatakan Terdakwa I bernama NURKARI, Terdakwa II bernama M.H. ABDUL MUIS dan Terdakwa IV bernama SAMUDJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”;
 - 5 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
 - 6 Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 8 Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti masing-masing :
 - Terdakwa I bernama NURKARI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
 - Terdakwa II bernama M.H. ABDUL MUIS sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
 - Terdakwa IV bernama SAMUDJI sebesar Rp87.100.444,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalani dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan ;

- 9 Memerintahkan barang bukti :
 - 1 1 (satu) bundel Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang APBD TA.2004 tanggal 29 Januari 2004 selanjutnya diberi tanda (BB.1);
 - 2 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Banggai No. 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 tanggal 29 Januari 2004 selanjutnya diberi tanda (BB.2);
 - 3 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2004 untuk satuan kerja DPRD Kabupaten Banggai tanggal 28 Februari 2004 selanjutnya diberi tanda (BB.3);
 - 4 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp1.058.500.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.4);
 - 5 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pemkab Banggai tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.5);
 - 6 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan Guna Biaya pembayaran Premi Asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 24 Februari 2004 senilai Rp599.276.096,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.7);
- 8 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.8);
- 9 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 05 Mei 2004 senilai Rp3.302.950,00 (tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.9);
- 10 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 05 Mei 2004 senilai RP7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.10);
- 11 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk bantuan an. Hj. Fatma Mang anggota DPRD Kabupaten Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp1.797.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.11);
- 12 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk bantuan an. H. Drs. Djar'un Sibay Ketua DPRD Kabupaten Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.12);
- 13 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp6.485.575,00 (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.13);
- 14 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas Guna Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 04 Agustus 2004 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda (BB.14);

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 194/PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan masa kerja Kode : I selanjutnya diberi tanda (BB.15) ;
- 16 Daftar Penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai untuk pembagian rata-rata Kode : II selanjutnya diberi tanda (BB.16);
- 17 Daftar Penerimaan uang pesangon untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kode: III selanjutnya diberi tanda (BB.17);
- 18 Tanda terima Badan Urusan Rumah Tangga. Kode: IV selanjutnya diberi tanda (BB.18);
- 19 Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum – Manado selanjutnya diberi tanda (BB.19);
- 20 Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 selanjutnya diberi tanda (BB.20);
- 21 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171/3301/Rotapen tanggal 23 Agustus 1999 selanjutnya diberi tanda (BB.21);
- 22 Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Nomor 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001 selanjutnya diberi tanda (BB.22);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 10 Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 347 K/PID. SUS/2008 tanggal 26 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I. NURKARI, II. M.H. ABDUL MUIS, dan IV. SAMUDJI, tersebut ;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 01 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 01 Desember 2011 dari M.H. ABDUL MUIS dan SAMUDJI sebagai para Terpidana , yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdapat fakta hukum baru tentang penegasan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 berdasarkan Surat-Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa peraturan dasar materil yang dijadikan dasar pengujian terjadinya tindak pidana korupsi adalah merujuk pada PP Nomor 110 Tahun 2000. Diketahui bersama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 G/HUM/2001 perkara Hak Uji Materil dinyatakan bahwa PP Nomor 110 Tahun 2000 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Substansi putusan Mahkamah Agung tersebut telah ditindak lanjuti dengan lahirnya Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/698/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ; Bagir Manan yang menyatakan bahwa PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar Hukum untuk melakukan suatu tindakan. Dengan demikian maka Surat Dakwaan Tim Penuntut Umum yang menempatkan PP Nomor 110 Tahun 2000 sebagai peraturan dasar pengujian tindak pidana korupsi adalah mengidap cacat yuridis. Apa yang tertuang dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/698/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 adalah bersesuaian dengan substansi dissenting opinion sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas. ;

Bahwa selain itu, terdapat pula beberapa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal mana Surat Edaran tersebut adalah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut, masing-masing :

- 1 Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/70/II/K/2005, perihal Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



- 2 Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/07/VI/K/2006, perihal Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut maka nyata jelas sikap dari Mahkamah Agung RI untuk senantiasa memberikan jaminan kepastian hukum atas putusan Yudicial Review Mahkamah Agung RI No. 04 G/Hum/ 2001.

Bahwa sebagaimana diketahui, tindakan PENYIDIKAN yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Luwuk berlangsung tanggal 22 September 2004, atas indikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada APBD Kabupaten Banggai TA. 2004. Sudah barang tentu tindakan Penyidikan tersebut adalah berlangsung setelah dibatalkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 berdasarkan putusan Yudicial Review Mahkamah Agung RI No. 04 G/ Hum/2001 dan termuat dalam penegasan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/698/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003. Dengan demikian, maka penempatan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 dalam Surat Dakwaan a quo memperlihatkan cacat yuridis dalam Surat Dakwaan penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk a quo.

Selain itu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum juga ditempatkan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, menyertai PP Nomor 110 Tahun 2000. Terhadap permasalahan ini maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 ditegaskan bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukan dengan Surat Mendagri in casu Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003.

Dengan demikian maka sesuai dengan penjenjangan hirarki Perundang-undangan (TAP MPR No. III/MPR/2000) maka Surat Mendagri tidak dapat diperankan untuk mengatur hal yang seharusnya menjadi muatan materi Hukum Peraturan Pemerintah. Hal ini adalah sejalan dengan substansi Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Agung ; HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. dalam Risalah Putusan Nomor 1281 K/PID/2005, tanggal 30 Agustus 2005, halaman 32 s.d. 33, antara lain “Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 yang di cabut bukan alasan Mendagri mengeluarkan



Surat Edaran No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 yang isinya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000”.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah mengidap cacat yuridis dan oleh karenanya adalah Batal Demi Hukum.

1. Bahwa terdapatnya fakta hukum baru sebagaimana termuat dalam LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI, tanggal 10 Oktober 2006 ;

Bahwa pada bagian Kesimpulan dalam LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI, tanggal 10 Oktober 2006, halaman 4, poin 7, 8, dan 9, masing-masing ditegaskan :

Terdapat fakta yang kuat bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap politik kebijakan pemerintahan daerah, yakni politik kebijakan dibidang anggaran, bahwa suatu perbuatan hukum yang masuk dalam hukum perdata dan hukum administrasi dipaksakan masuk dalam hukum pidana yang berujung pada proses pidana”.

Penerapan produk hukum berupa PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat karena PP Nomor 110 Tahun 2000 sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/G/HUM/2001, tanggal 09 September 2002.

Penerapan unsur perbuatan melawan hukum materil dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat karena ketentuan tentang unsure melawan hukum materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006”.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan dalam LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI, tanggal 10 Oktober 2006, sikap DPR RI senantiasa tetap memandang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah dibatalkan berdasarkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04/G/HUM/2001, tanggal 09 September 2002. Selain itu pula oleh Pihak DPR RI telah berpandangan bahwa

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 adalah merupakan kriminalisasi politik kebijakan pemerintah daerah dibidang anggaran. Esensinya bahwa perkara pidana (dugaan tindak pidana korupsi) adalah lebih berkarakteristik perkara perdata dan administrasi dan bukan perkara pidana.

Bahwa sehubungan dengan penempatan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam pengujian tindak pidana korupsi, dan ditempatkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum in casu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk, maka dalam Rapat Panitia Kerja Gabungan dengan Jaksa Agung RI, Kepala POLRI (yang diwakili oleh Bareskrim POLRI) serta Menteri Dalam Negeri ; Masa Persidangan I Tahun Sidang 2006-2007 (halaman 12 risalah LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI, tanggal 10 Oktober 2006), oleh Jaksa Agung RI telah mengemukakan ketegasan sikap, antara lain :

“Jaksa Agung R.I. menegaskan kembali tentang telah diberikannya Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia agar tidak lagi menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000, tetapi menggunakan perbuatan melawan hukum dalam arti materil. Petunjuk ini termuat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-520/F.2.1/08/2003, tanggal 26 Agustus 2003. Surat Edaran ini diperkuat lagi oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-328/Fd.1/05/2005, tanggal 04 Mei 2005 yang member petunjuk kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat Pemda tidak lagi mengacu pada PP Nomor 110 Tahun 2000 tetapi didasarkan pelanggaran formal lainnya, kepatutan atau kelaziman yang berlaku dalam masyarakat, artinya melawan hukum secara materil. Terhadap Kejari yang masih menggunakan PP 110/2000 akan ditegur dan dilakukan eksaminasi”.

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Jaksa Agung tersebut, ternyata telah tidak diikuti oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk. Meskipun Jaksa Agung telah mengeluarkan untuk tidak menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000 sejak tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-520/F.2.1/08/2003, tanggal 26 Agustus 2003 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-328/Fd.1/05/2005, tanggal 04 Mei 2005, namun sejak Bulan September 2004, Kejaksaan Negeri Luwuk masih tetap menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000 dalam formulasi Surat Dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bagian akhir REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH, halaman 35 poin 7, ditegaskan ; “Meminta Presiden RI agar dapat menghentikan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi dana APBD oleh Anggota DPRD dan Kepala Daerah sesuai kewenangannya, serta dapat segera memberikan rehabilitasi dan pemulihan nama baik beserta segenap hak-haknya atas kerugian yang diderita oleh Anggota DPRD dan Kepala Daerah akibat penggunaan PP Nomor 110 Tahun 2000, PP Nomor 105 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mendagri”.

Berdasar uraian fakta tersebut nyata jelas, adanya sikap DPR RI, Jaksa Agung yang senantiasa tetap menghormati keberadaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04/G/HUM/2001, tanggal 09 September 2002. Adanya penghormatan Lembaga Negara lain atas Eksistensi Putusan Mahkamah Agung tersebut, hendaknya dapat menjadi pedoman bagi para Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Surat Edaran Menteri in casu Menteri Dalam Negeri, sebagai dasar pengujian perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2 Bahwa terdapatnya Fakta (Bukti) Baru (Novum) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 536 K/Pid/2005, tanggal 10 Oktober 2007 ;

Mencermati Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007, terlihat bahwa beberapa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ; H. Marfendi, dkk telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh BAGIR MANAN, dan Hakim Anggota masing-masing ; H. ISKANDAR KAMIL, SH. dan DJOKO SARWOKO, SH., MH. telah memberikan pertimbangan hukum, dalam hal-hal sebagai berikut :

“tentang Perbuatan para Terdakwa menerima uang atas dasar Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan azas “geen straf zonder schuld“ ; meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sehingga para Terdakwa harus dilepaskan

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



dari segala tuntutan hukum serta mereka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya “(Vide YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008 ; Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2008, halaman 234).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa “payung hukum” Anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD hanyalah mengacu pada Peraturan Daerah. Sepanjang Peraturan Daerah dinyatakan sah melalui proses pengawasan represif sesuai Pasal 113 UU No.22 Tahun 1999 jo PP No. 20 Tahun 2001, dan tidak dibatalkan, maka segala tindakan menerima uang yang penganggarannya tertera pada kode rekening dalam Peraturan Daerah, adalah merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sekitar keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai T.A. 2004, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa PERDA No. 1 Tahun 2004 yang memuat Tunjangan kesejahteraan / kesehatan dalam kode rekening 2.01.01.1.1.01.26.2, menyangkut keabsahannya dimulai dari Surat Bupati Banggai No. 910/3193/Bag.Keu, tanggal 29 Desember 2003 perihal: 43 (empat puluh tiga) eksemplar Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2004, dan Surat Bupati Banggai no 903/0150/bag. keu. tanggal 12 Januari 2004 perihal 43 (empat puluh tiga) eksemplar Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2004. Yang selanjutnya dikuatkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Banggai No. 1/ KPTS/DPRD/2004. Tanggal 29 Januari 2004, tentang Persetujuan atas Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2004.
- b. Bahwa secara prosedur formal, ditetapkan PERDA Nomor 1 Tahun 2004 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang secara lengkap kejadian dan mekanisme pembahasan dalam sidang paripurna dalam mencetuskan PERDA dimaksud termuat dalam risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2004.
- c. Bahwa secara materil Anggaran Belanja dimaksud telah dipertanggungjawabkan oleh BUPATI selaku otoritas Pemerintah Kabupaten Banggai dan tindakan tersebut adalah “Merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam kewenangannya” yang tidak dapat dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Sip/1968 Tanggal 11 Maret 1970 yang pada



pokoknya menyatakan bahwa Penyidik tidak berwenang mengadili kebijakan Pemerintah Daerah atas hal-hal dalam kewenangannya.

d. Bahwa PERDA telah dilakukan Pengawasan Represif oleh Gubernur Sulteng mendasari ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya PERDA maka wajib dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Dan dalam hal ini PERDA No.1 Tahun 2004 telah dilakukan pengawasan represif oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan selanjutnya telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai No.1 Seri A No. 1 Tahun 2004 maka secara hukum peraturan daerah tersebut berlaku sebagai hukum positif.

e Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai Pasal 113 UU No. 22 Tahun 1999 jo PP No.20 Tahun 2001, sebagaimana dibuktikan melalui laporan hasil pemeriksaan khusus Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 709/03/RHS/Bawasdaprop tanggal 21 September 2004 dan Surat Gubernur No. 709/3204/Bawasdaprop tanggal 30 September 2004 (telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara a quo), Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2004, dinyatakan sah dan tidak dibatalkan, maka segala tindakan menerima uang yang penganggaranya tertera pada kode rekening dalam Peraturan Daerah, adalah merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai TA. 2004 yang telah melalui mekanisme pengujian refresif dan telah pula diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai No. 1 Seri A No.1 Tahun 2004 serta berlaku positif dalam Tahun Anggaran 2004 adalah menjadi dasar hukum penerimaan uang tunjangan kesejahteraan/kesehatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/II.

3 Bahwa terdapatnya Fakta Baru (Novum) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 541 K/Pid/2007 , tanggal 12 Juni 2008 dalam perkara yang sama dengan perkara a quo;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008, terlihat bahwa Anggota DPRD Kabupaten Banggai, masing-masing ; Drs. H. DJAR'UN SIBAY (Ketua DPRD Kabupaten Banggai masa bakti 1999-2004) dan SURYANTO (Anggota DPRD Kabupaten Banggai masa bakti 1999-2004) telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai TA. 2004.

Bahwa dalam pemeriksaan Tingkat kasasi, oleh Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh ISKANDAR KAMIL, SH., dan Hakim Anggota masing-masing ; Prof. Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. dan M. BAHAUDIN QAUDRY, SH. telah memberikan pertimbangan hukum, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a Perbuatan para Terdakwa sebagai Panitia Anggaran yang menyusun konsep/draft Rancangan Perda tentang Anggaran, bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tindak pidana) karena suatu konsep (draft) bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat ;
- b Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 adalah sah karena tidak dibatalkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 113 – 114) ;
- c Peraturan Daerah yang sah adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. PP Nomor 110 Tahun 2000 berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 04/G/HUM/2001, telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP kalau ada perubahan ketentuan peraturan perundangan maka yang digunakan adalah ketentuan yang menguntungkan bagi Terdakwa ;
- d Proses penyusunan suatu Peraturan Daerah merupakan perbuatan dalam lapangan Ketatanegaraan, administrasi Negara dan bukan merupakan tindakan dalam bidang hukum pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa perbuatan para Terdakwa memang terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Vide halaman 35 Risalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008);

35-36 Risalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 ditegaskan : “Dari uraian-uraian tersebut di atas maka bila terdapat penyimpangan penetapan Perda APBD tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena merupakan perbuatan yuridis ketatanegaraan sedangkan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang telah menerima tunjangan kesejahteraan/pesangon dan uang habis kontrak Asuransi kumpulan (ASKUM Bahwa selanjutnya pada bagian lain dalam putusan tersebut (Vide halaman) tersebut dengan demikian bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana “.

Bahwa memperhatikan muatan materi Dakwaan tindak pidana korupsi yang menempatkan Terdakwa Drs. H. DJAR'UN SIBAY dan Terdakwa SURYANTO adalah sama secara substantive dengan Dakwaan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali I/II, yaitu sama-sama terjadi pada Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Banggai TA. 2004 pada kode rekening Tunjangan Kesejahteraan/kesehatan. Drs. H. DJAR'UN SIBAY berkedudukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banggai masa bakti 1999-2004, dan para Pemohon Peninjauan Kembali I/II berkedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai masa bakti 1999-2004.

Dengan demikian maka penempatan keabsahan PERDA No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Banggai TA. 2004, Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 serta berbagai pertimbangan hukum lainnya, adalah merupakan serangkaian fakta (Bukti) baru yang dapat memberikan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/II. Atas dasar Pertimbangan Hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 tersebut, maka adalah cukup dasar bagi Majelis Hakim dalam perkara

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 448 K/PID/2005, tanggal 10 Agustus 2006.

Bahwa berdasar substansi keberatan di atas, maka nyata jelas adanya kekeliruan ataupun kekhilafan hakim yang masih menerima keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 atas APBD Kabupaten Banggai TA. 2004. Senyatanya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah dibatalkan berdasarkan putusan Yudicial Review Mahkamah Agung RI No. 04 G/Hum/2001. Selain itu ada terdapat fakta baru (Novum) yang menegaskan bahwa bila terdapat penyimpangan penetapan Perda APBD tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena merupakan perbuatan yuridis ketatanegaraan sedangkan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang telah menerima tunjangan kesejahteraan/pesangon dan uang habis kontrak Asuransi kumpulan (ASKUM) tersebut dengan demikian bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

- 4 Terdapat fakta (bukti) hukum baru (Novum) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145 PK/Pidsus/2009 tanggal 12 Agustus 2010, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 146 PK/Pidsus/2010 tanggal 9 Juni 2010, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148 PK/Pidsus/2009 tanggal 09 Juni 2010 dalam perkara yang sama dengan perkara a quo ;

Bahwa perkara pidana terhadap para pemohon peninjauan kembali adalah perkara korupsi kolektif kolegial yang menimpa hampir seluruh anggota DPRD Kabupaten Banggai periode 1999-2004 dan perkaranya dipecah menjadi beberapa bagian perkara sehingga terdapat beberapa perkara yang diperiksa terdahulu sudah ada putusan yang berkekuatan hukum pasti yakni melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ;

Bahwa adapun perkara tersebut adalah perkara pidana Nomor 145 PK/Pidsus/2009 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama Iskandar K. Djawa dan Rasyid H dan perkara Nomor 146 PK/Pidsus/2009 tanggal 09 Juni 2010 atas nama Yoris Martianus serta perkara pidana Nomor 148 PK/Pidsus/2009 tanggal 09 Juni 2010 atas nama Moh. Rivai Dg. Matorang dan H. Frans Delangen ;

Bahwa ketiga perkara pidana Peninjauan Kembali tersebut oleh Mahkamah Agung RI tersebut telah diputus dengan amar putusan yang sama yakni Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan menyatakan perbuatan para Pemohon Peninjauan kembali tersebut terbukti akan tetapi perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh karenanya para pemohon peninjauan kembali harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut amar putusannya adalah sama dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara kasasi yang menimpa Ketua DPRD Kabupaten Banggai Drs H. Jarun Sibai dkk dalam perkara pidana Nomor 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 sehingga para Pemohon Kasasi berkeyakinan harus ada kesetaraan dan persamaan perlakuan hukum dalam penerapan kasus ini sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali menempuh upaya hukum luar biasa ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa mendasari ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP bahwa kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan merupakan suatu kewajiban, dan ternyata dalam kasus a quo sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 21 November 2011 para Terdakwa atas nama M.H. Abdul Muis dan Samudji telah menguasai kepada Aris T. Kahohon, S.H. sebagai Advokat/Penasehat Hukum untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengajukan memori peninjauan kembali, sehingga tidak menghadap sendiri ;
- Bahwa terhadap sikap terpidana sedemikian mengakibatkan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima ;
- Bahwa hal tersebut selain didasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2012 juga didasarkan pada SEMA No. 6 Tahun 1988 bahwa kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali adalah merupakan keharusan/kewajiban ;
- Bahwa dengan demikian SEMA sebelumnya yaitu No. 6 Tahun 1988 masih tetap berlaku karena belum pernah dicabut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Anggota Majelis Peninjauan Kembali maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 maka pendapat yang berbeda dari Pembaca I. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. tersebut harus dimuat, yaitu:

- Bahwa formil pengajuan peninjauan kembali para Pemohon dapat diterima :
 - Pengajuan peninjauan kembali para Pemohon diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 01 Desember 2011. Berarti pengajuan peninjauan kembali para Pemohon diajukan sebelum terbitnya

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Keharusan Hadirnya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali di sidang pemeriksaan peninjauan kembali ;

- Berdasarkan Berita Acara persidangan ternyata Terpidana/Pemohon peninjauan kembali tidak hadir di persidangan tetapi hanya dihadiri kuasa hukumnya ;
- Dengan mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2012, maka pengajuan peninjauan kembali Pemohon dapat diterima ;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena selain adanya bukti baru yang bersifat menentukan juga antara putusan peninjauan kembali satu dengan yang lain saling bertentangan, padahal substansi perkaranya tidak hanya berhubungan satu sama lain, tetapi merupakan satu objek perkara yang berkas perkaranya displit, yakni :
 - Perkara Peninjauan Kembali No. 145 PK/Pid. Sus/2007 ;
 - Perkara Peninjauan Kembali No. 101 PK/Pid. Sus/2009 ;
 - Perkara Peninjauan Kembali No. 146 PK/Pid. Sus/2000 ; dan
 - Perkara Peninjauan Kembali No. 147 PK/Pid. Sus/2009 ;
- Bahwa dalam putusan perkara-perkara PK tersebut para Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum dengan objek perkara yang sama yaitu berkenaan dengan perbuatan para Terdakwa/para Pemohon Peninjauan Kembali yang menganggarkan dan menerima tunjangan kesejahteraan, kesehatan dan penerimaan nilai tunai asuransi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukannya sebagai anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai periode 1999-2004 ;
- Bahwa dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara-perkara a quo adalah sama yaitu Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku berdasar putusan MARI No. 04 G/Hum/2001 ;
- Bahwa untuk mewujudkan konsistensi putusan serta menghindari diskriminasi hukum dan kesetaraan dalam memperoleh keadilan, maka permohonan Peninjauan Kembali para Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para terpidana tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari : M.H. ABDUL MUIS dan SAMUDJI, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 194 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.H.Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)